

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT  
SERTA DALAM TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN  
PEMASARAN ROKOK ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh:  
**Devi Lifia Febriyanti**  
NIM: 204102040022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT  
SERTA DALAM TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN  
PEMASARAN ROKOK ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Pidana Islam

Oleh :

**DEVI LIFIA FEBRIYANTI**  
**NIM : 204102040022**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing



**Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H.**  
**NIP : 198503222023211011**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT SERTA  
DALAM TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN PEMASARAN ROKOK  
ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal P. M.H  
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

  
Siti Muslifah S.H.I., M.S.I  
NIP. 198809212023212028

Anggota

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Wildani Hefni, MA  
NIP.199111072018011004

## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama)  
kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman  
kepada Allah (Q.S Ali Imron [3] : 110\**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Pertama saya mengucapkan puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan serta kekuatan serta memberi kelancaran dan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda nabi besar Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk kasih sayang kepada beberapa pihak yang telah meluangkan waktu serta turut mendoakan agar bisa sampai tahap ini.

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad dan Ibu Holifah yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya mendoakan dan berjuang sekuat tenaga memperjuangkan pendidikan putrinya hingga ke jenjang perguruan tinggi.
2. Adik tercinta Diva Livia Febrianti yang selama ini selalu memberi semangat kepada penulis
3. Seluruh keluarga besar penulis yang juga turut menyemangati serta doa yang tiada hentinya untuk mendukung penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur penulis sampaikan alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat, karunia serta kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kami nabi besar Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselasaikan tanpa adanya bantuan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis menyadari dan ingin mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H.Hepni, S.Ag., selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Robitul Firdaus. S.H.I., M.S.I. Ph.D., MSI. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan dari semester awal sampai semester akhir.

6. Bapak/ibu dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang sudah memberi ilmu kepada penulis semasa menempuh studi di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dari semester awal sampai semester akhir.
7. Teman teman seperjuangan saat di bangku perkuliahan yang selama ini telah bekerja sama serta memberikan bantuannya untuk penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi. Serta semua pihak yang terlibat memberi bantuan ketika penulis menyelesaikan skripsi.

Harapan penulis skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak, dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi pembacanya. Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis sadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. maka dari kekurangan tersebut, penulis berharap masukan, kritik serta saran dari pembaca agar kedepannya skripsi ini lebih baik lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 14 Juli 2024  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Devi Lifa Febriyanti

## ABSTRAK

**Devi Lifa Febriyanti, 2024:** *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban Pidana, Turut Serta, Rokok Ilegal

Kejahatan menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Dan masalah ini tidak hanya dikakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Seiring dengan berkembangnya pola hidup di masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Semakin banyak orang yang turut serta dalam bekerja sama dalam memenuhi suatu tindak pidana. Salah satunya yaitu banyaknya produsen yang bekerja sama dalam memproduksi lalu memasarkan rokok secara ilegal. Banyaknya pabrik rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya yang bertujuan untuk menghindari kewajibannya kepada negara. Tindak pidana ini dikatakan melanggar undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Fokus Penelitian dalam skripsi adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan seseorang yang turut serta dalam suatu tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal dapat dipidana? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal?


Dalam Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Pustaka atau studi dokumen (*library research*) yang bertujuan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin para sarjana hukum atau ahli hukum yang tentunya berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan sebagai penunjang tersaringnya bahan-bahan hukum yang relevan, penulis menggunakan dua pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 1) Dasar pertimbangan seseorang yang turut serta dalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal dapat dipidana adalah karena kontribusi mereka terhadap tindakan yang melanggar Undang-Undang. Pelaku secara sadar memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan memproduksi dan memasarkan rokok ilegal (*actus reus*). Karena untuk menghindari kewajiban pajak terhadap negara. Pihak yang terlibat didalam tindak pidana ini dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan dapat dijatuhi pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai jo Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Kedua pasal tersebut saling melengkapi karena menekankan pada pentingnya pertanggungjawaban terhadap semua pihak yang ikut berkontribusi dalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal. 2) Pandangan Hukum Islam terhadap produksi dan pemasaran rokok ilegal ini dikatakakan sebagai penyelundupan karena melanggar undang-undang. Penjatuhan hukumannya menggunakan sanksi jarimah takzir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Tindak pidana ini lebih banyak membawa mudharat daripada muslihatnya. Oleh karena itu, tindak pidana memproduksi dan memasarkan rokok ilegal ini dianggap haram/tidak diperbolehkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	11
<b>BAB II KAJIAN TERDAHULU</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
A. Metode Penelitian.....	50
B. Sistematika Pembahasan .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>57</b>

A. Dasar Pertimbangan Seseorang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Rokok Ilegal Dapat Dipidana .....	63
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara berkembang yang sangat memerlukan dukungan dari negara maju untuk memajukan pembangunan di tanah air yang lebih berkembang lagi terutama dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Karena pada dasarnya Indonesia yang merupakan negara yang sedang tumbuh dan berkembang sangat memerlukan dana sebagai system pendukung untuk anggaran pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan bangsa. Karena penghasilan Cukai rokok dan hasil tembakau ini memberikan sumbangan yang signifikan untuk indonesia di setiap tahunnya. Pendapatan selalu melampaui target dan ditentukan dan terus mengalami peningkatan. Dan kebutuhan itu benar benar harus dipenuhi untuk menjamin dalam kelangsungan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut perlu diupayakan untuk memperoleh sumber-sumber dalam pendapatan negara, dan salah satu penerimaan sumber itu berasal dari pendapatan negara dengan melalui pungutan bea, cukai,dan pajak lainnya dengan harus melengkapi dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Melinda Tenriola, ” *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar*” (Makassar: Skripsi, Universitas Hasanuddin,2020),2

Indonesia memiliki institusi Kepabeanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai daerah kegiatan ekonomi.

Sektor bea dan cukai ini berperan penting dalam kelancaran ekspor dan impor barang di daerah Kepabeanan. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap barang tersebut bertujuan agar barang tersebut tidak mudah keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Maka untuk menghindari hal tersebut, keluar masuknya barang melalui cukai tersebut merupakan peraturan negara yang dikenakan terhadap barang barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang kemudian disebut dengan Undang Undang Cukai. Pembentukan Undang Undang ini bertujuan agar mampu menjamin kepastian hukum serta keadilan.<sup>2</sup>

Salah satu karakteristik barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau yaitu rokok seperti yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang Undang Cukai. Rokok dikenakan cukai karena merupakan barang yang beredar luas dan perlu diawasi karena akibat dari pemakaian rokok bagi penggunaanya tersebut menimbulkan dampak negatif bagi populasi penduduk di Indonesia oleh karena itu konsumsinya perlu di kendalikan Rokok yang beredar di tanah air haruslah rokok yang legal yang mempunyai

---

<sup>2</sup> Yunda Rudita, “*Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilan*”, 2

pita cukai yang terbalut pada kemasan rokok tersebut. Seiring dengan perkembangan gaya hidup di masyarakat itu mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Salah satunya yaitu adalah tindak pidana peredaran barang yang ilegal karena disebabkan oleh persaingan yang ketat di antara pelaku usaha yang menimbulkan kecenderungan bagi para pelaku usaha untuk melakukan segala cara demi meraih kemenangan dalam persaingan tersebut.

Keberhasilan direktorat jenderal bea dan cukai dalam mengumpulkan pendapatan kas negara dari sektor cukai itu tidak selalu berjalan lancar dan pendapatan selalu meningkat. Hal ini terbukti dari banyaknya pabrik rokok yang tidak menggunakan pita Cukai pada produknya dan malah menyalahgunakan pita tersebut untuk mencegah kewajibannya terhadap negara. Hal ini juga dikarenakan karena tingginya tarif cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah dan berdampak terhadap banyaknya oknum yang menghindari dari kewajiban membayar cukai rokok. Kondisi system cukai pada saat ini menghasilkan rentang harga rokok yang mengakibatkan hambatan bagi cukai dalam mengendalikan konsumsi rokok. Karna pengendalian tersebut dapat mencegah terjadinya peredaran rokok secara ilegal dan pita cukai yang palsu. Pengusaha dan penyebar rokok ilegal ini dapat dikatakan melanggar Undang Undang cukai, karna hal ini merupakan tujuan menghindari kewajiban pajak terhadap negara.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nyoman Dita Ary Putri, et al, " *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia*" ( Universitas Warmadewa, Denpasar,Bali,Indonesia,2022),172

Direktur kepabeanan internasional dan antar lembaga bea Cukai itu menyatakan bahwa terdapat 4 modus pelanggaran terhadap rokok ilegal ini, yaitu : rokok yang kemasannya tidak dilekati pita cukai (polos) rokok dengan pita cukai palsu, dan rokok yang di kemasannya terdapat pita Cukai tetapi bekas, dan juga rokok dengan pita cukai yang berbeda. Dari hasil survey pelanggaran terbanyak dalam kasus rokok illegal ini yaitu pita cukai yang bukan haknya. Hal ini disebabkan karena tidak patuhnya pengusaha untuk membayar cukai sesuai kewajibannya. <sup>4</sup>Berikut ini merupakan ciri-ciri dari rokok yang ilegal yaitu :

1. Rokok yang kemasannya tidak terdapat pita cukai dan rokok tersebut di beredarkan secara bebas tanpa pita cukai pada kemasannya dan ini bisa dipastikan sebagai rokok yang ilegal.
2. Rokok yang menggunakan pita cukai yang palsu, rokok dengan pita Cukai ini memiliki fitur keamanan serupa dengan uang kertas. Dan untuk memeriksa keaslian pita Cukai pada kemasan Rokok dapat memperhatikan beberapa hal berikut :

Di dalam kemasan pita Cukai asli itu cetakannya tajam. Kertas pita cukai dalam Ita cuka yang asli itu kertasnya tidak akan berpendar jika disinari UV. Dan hologram yang terdapat pada pita Cukai asli itu hologramnya tersebut akan tampak berdimensi ketika dilihat dari sudut yang berbeda.

---

<sup>4</sup> Haryo Limanseto, “ *Warta Bea Cukai* “ (Kantor Pusat Jenderal Bea Dan Cukai, Jakarta, 2016), 9

3. Jika rokok dengan pita Cukai bekas itu untuk mengenalinya dapat dilakukan dengan cara memperhatikan adanya lipatan, sobekan atau bekas lem tambahan yang terdapat pada pita Cukai tersebut.
4. Rokok dengan pita Cukai yang berbeda, yang dimaksud dalam hal ini yaitu produk rokok yang kemasannya tersebut ditempeli pita Cukai dengan personalisasi dan peruntukan yang salah. Dalam mengetahui hal ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan nama perusahaan yang memproduksi rokok tersebut yang tertera pada bagian bawah atau di samping kemasan dengan informasi kepemilikan pita cukai terlihat dari kode personalisasi pada pita cukai.<sup>5</sup>

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sampai 2019 pendapatan negara terus meningkat, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu meningkatnya peredaran rokok ilegal ini sangat cepat dan menurut data dari menteri keuangan mengatakan bahwa kenaikan peredaran rokok ilegal nasional sepanjang 2016-2020 itu sebanyak 4,9%. Kerugian negara yang diakibatkan dari penjualan rokok ilegal ini diperkirakan mencapai Rp. 339,18 miliar pada November 2020. Menteri keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa peningkatan pada peredaran rokok ilegal ini disebabkan oleh kenaikan cukai rokok pada tahun 2020. Nilai kerugian ini sangat meningkat drastis dibandingkan di tahun 2019 dengan kerugian sebesar Rp. 247,64

---

<sup>5</sup> Dicky Eka Wahyu Permana, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok legal*” (2021), 15

miliar. Dari tahun 2021 hingga 2022 jumlah kasus peredaran rokok yang beda beredar tanpa kita cukai.<sup>6</sup>

Salah satu kasus peredaran rokok ilegal yang terjadi di kabupaten Jember, yaitu terdapat dua orang pria yang berinisial Z-N-I warga Jember dan J-H-R warga pemekasan Madura. Mereka ditangkap karena kedapatan membawa 478 ribu batang rokok ilegal yang ditimbulkan bisa mencapai 410 Juta. Pada kasus ini J-H-R diketahui berperan sebagai kurir yang bertugas mengirim rokok ilegal tersebut kepada Z-N-I yang kemudian untuk dipasarkan ke kabupaten Jember. Dari proses penyidikan dalam kasus ini, diketahui perhitungan jumlah kerugian negara terkait pungutan cukai, PPN dan pajak rokok untuk tersangka Z-N-I sebesar Rp. 131 Juta dan Tersangka J-H-R sebesar Rp. 332 Juta. Kedua tersangka ini kemudian di tahan di Rutan Kejari Jember dan seluruh barang bukti disimpan di Gedung barang bukti di Kejari Jember.

Dalam pengendalian terhadap rokok ilegal ini pemerintah itu memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan barang kena cukai, seperti instansi pengawasan, instansi penegakan, kementerian Perindustrian, kementerian perdagangan dan kementerian Kesehatan, serta berbagai produsen rokok dan terutama masyarakat<sup>7</sup>. Dengan adanya kesatuan kerjasama yang solid ini dari semua inflasi termasuk direktorat jenderal bea dan cukai dan instansi penegakan hukum lainnya berdampak

---

<sup>6</sup> Sintya Yunita, Dyah “ *Pemidanaan Terhadap Pengusaha Pabrik Rokok Ilegal Di Kabupaten Jember* ” (Sarjana Thesis, Universitas Muria Kudus,2022), 3

<sup>7</sup> Haryo Limanseto, “ *Warta Bea Cukai* “, (Kantor Pusat Jendral Bea Dan Cukai, Jakarta, 2016), 7

positif dalam hal pengawasan dan pengendalian rokok ilegal di wilayah Indonesia yang dapat dikategorikan tidak mematuhi terhadap undang-undang yang telah berlaku. Dalam pemberantasan Rokok Ilegal ini sejatinya sangat diperlukan upaya yang sangat konkret baik itu dari pemerintah daerah bea cukai serta beberapa instansi lainnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum itu menjadi kunci yang paling penting dalam mengatasi peredaran rokok ilegal ini di masyarakat<sup>8</sup>.

Adanya tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal, artinya direktorat jenderal bea dan cukai itu mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan undang-undang tentang cukai. Yang dimana hak untuk memantau dan menangani berbagai pelanggaran terutama di bidang cukai. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap produsen rokok ilegal ini dapat dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai penyidik pegawai Negeri sipil. Karena penyidik pegawai negeri sipil ini memiliki wewenang untuk menangani proses penyidikan terkait pelanggaran rokok ilegal yang hal ini terdapat dalam pasal 7 ayat 2 jo Pasal 6 ayat 1 yang mana telah dicantumkan di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan langkah awal dalam penyidikan ini yaitu harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yang dilakukan oleh pihak penyidik pegawai negeri sipil bea cukai yang di mana dalam melaksanakan tugasnya itu berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. dan tahapan ini merupakan

---

<sup>8</sup> Nyoman Dita Ary Putri, et al “ *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia*” (Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia,2022), 172

tahapan penyidikan awal yang dilakukan agar menemukan pelaku tindak pidana pelanggaran undang-undang cukai.<sup>9</sup>

Dalam efektif hukum Islam, kegiatan produksi dan pemasaran secara ilegal itu merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Alquran dan as-sunnah itu menjadi pondasi sistem ekonomi Islam. Bea masuk dan keluar Rokok juga perlu diterapkan dengan cara yang seadil-adilnya dengan cara memperhatikan situasi dan kondisi di masyarakat. Pungutan pabean tetap diatur oleh kepala negara melalui peraturan. Tentunya para produksi dan pemasaran secara ilegal ini dikenakan sanksi hukum yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Tentu saja, negara yang baik harus selalu mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah. Tindakan memproduksi dan memasarkan rokok ilegal ini merupakan tindakan yang sangat tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam, kerja sama yang diharapkan merupakan kerjasama dalam kebaikan yang bermanfaat untuk kehidupan. Seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat al-maidah ayat 2 dapat dipahami sebagai perintah untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, serta tidak saling mendukung dalam hal dosa dan permusuhan, dalam hal ini, kita tidak diperbolehkan bekerja sama dalam kemaksiatan seperti dalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal ini karena hal ini merugikan berbagai pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Asma Laila Gustia, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Oleh Penyidik Bea Dan Cukai*”, (2021), 34

<sup>10</sup> Dea Larissa, “*Sinergitas DJBC Dan Kepolisian Dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal Perspektif Hukum Islam* “ (2022), 256

Dengan banyaknya kasus yang mengindikasikan bahwa penjualan rokok ilegal ini merupakan kejahatan yang menguntungkan dan bisnis ini dapat terus berlanjut. Hal ini disebabkan tingginya permintaan dan penawaran yang relatif besar, yang menciptakan peluang bagi produsen nakal yang mencari keuntungan dengan bisnis itu. tanpa disadari, dapat mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara dan membahayakan kesehatan masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan demikian, penulis berminat untuk mendiskusikan dan mengangkat topik yang berhubungan dengan turut serta dalam memproduksi dan memasarkan rokok ilegal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di atas.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, dapat diambil suatu permasalahan yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan seseorang yang turut serta dalam suatu tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal dapat dipidana?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal?

---

<sup>11</sup> Sintya Yunita, Dyah “ *Pemidanaan Terhadap Pengusaha Pabrik Rokok Ilegal Di Kabupaten Jepara* ” (Sarjana Thesis, Universitas Muria Kudus, 2022), 10

### C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan memperluas pengetahuan.

Dari fokus penelian di atas, muncul beberapa tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan seseorang yang turut serta dapat dipidana.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana islam memandang tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap keilmuan terutama yang berhubungan dengan tindak pidana Bea Cukai rokok ilegal.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat kepada :
  - a. Bagi peneliti, hasil dalam penelitian ini diharapkan untuk menjadi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum
  - b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dalam pengembangan keilmuan di Universitas terutama yang berhubungan dengan tindak pidana Bea Cukai rokok ilegal.

- c. Bagi Masyarakat, hasil Dalam penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru agar lebih berhati-hati baik kepada pedang atau pelanggan rokok sehingga tidak terkecoh dengan maraknya penyebaran rokok ilegal.
- d. Bagi Aparat Penegak Hukum, hasil Dalam penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal.

## E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah ini berisi penjelasan mengenai makna istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Hal ini memiliki tujuan untuk mencegah adanya kesalahpahaman terkait dengan arti yang dimaksud oleh peneliti. Beberapa definisi istilah dalam penelitian ini antara lain :

### 1. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing bisa disebut dengan *criminal responsibility* dalam artian yaitu pemidanaan yang mengarah kepada tersangka dengan maksud yaitu apakah tersangka atau terdakwa tersebut dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. <sup>12</sup>

<sup>12</sup> Universitas Medan Area, “*Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*”, 16

## 2. Pelaku yang turut serta

Istilah pelaku dalam tindak pidana merujuk pada mereka yang melakukan suatu kejahatan dan istilah turut serta yaitu menggerakkan, membujuk, atau bisa juga dengan orang yang turut serta atau berpartisipasi bersama dalam melakukan kejahatan. Bentuk penyertaan tetap memiliki arti selama termasuk kedalam kerangka kerja sama antara dua pelaku, dimana masing-masing bertanggung jawab atas tindakan pihak lainnya.<sup>13</sup>

## 3. Tindak pidana

Pengertian tindak pidana itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum, larangan ini dilengkapi dengan adanya sanksi yang berupa pidana tertentu apabila individu atau masyarakat melakukan pelanggaran yang telah diatur tersebut.<sup>14</sup>

## 4. Rokok ilegal

Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di pasaran tanpa yang dalam kemasannya tidak dilengkapi dengan pita cukai, tidak hanya itu bisa disebut dengan rokok ilegal karena jika rokok tersebut dilengkapi dengan pita cukai tetapi pita cukai tersebut palsu dan bekas. Produksi dan pemasaran rokok ilegal diatur di dalam undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Akibat dari terjadinya peredaran rokok ilegal

---

<sup>13</sup> Jan Rimmelink, " Hukum Pidana " (Jakarta,2023), 314

<sup>14</sup> Evi Hartanti, "*Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*",Bab 2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi, ( Jakarta, 2007),7

ini dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah dan dapat merugikan negara. Hal ini disebabkan oleh luka yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak produsen mengabaikan peraturan dari pemerintah dan memilih membuat rokok ilegal serta memasarkannya agar terhindar dari membayar pajak.<sup>15</sup>

#### 5. Hukum positif

Hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Hukum positif itu merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum ataupun khusus, dan ditegakkan oleh suatu oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Dalam artian hukum itu sengaja dibuat oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat itu tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.<sup>16</sup>

#### 6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah salah satu komponen hukum Islam taufiq yang secara umum termasuk disiplin ilmu tentang Islam atau Syariah, Ajaran dasar agama Islam ini mencakup tiga aspek utama yaitu iman, islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. hukum pidana Islam itu adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan

<sup>15</sup> Kamaluddin, Mhd Yadi Harahap, “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan*”, (2024), 206

<sup>16</sup> Slamet Suhartono, “*Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya* “*Jurnal Ilmu Hukum*, (Agustus,2019), 202

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. hukum pidana Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariat yang berlaku menjadi utusnya Rasulullah SAW.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni, “ Aktualisasi Nilai Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia “, (PT Nusantara Persada Utama,2018), 1

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mendukung dalam proses penelitian ini, maka peneliti memerlukan adanya telaah Pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang dimana memiliki relevansi terhadap penelitian yang sedang diteliti. Setiap penelitian ini memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang diperoleh. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya plagiasi terhadap penelitian yang sudah ada. Sekalipun topik yang diambil sama tapi pastinya terdapat perbedaan mengenai isi dari permasalahan antara penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Berikut ini merupakan beberapa sumber yang peneliti temukan untuk menjadi acuan dalam pengerjaan penelitian ini yaitu :

1. Dede Ilham, Universitas Islam Riau, dengan judul penelitian “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA PEKANBARU**”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *observasional research* atau survey. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kota Pekanbaru. dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di kota

Pekanbaru. Di dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pada kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai kota Pekanbaru dalam upaya dan proyek untuk menahan peredaran rokok ilegal tersebut sudah berjalan sesuai SOP yang ada, mulai dari sifat pekerjaan yang *representative* dan konsisten dengan pedoman dan pembagian kekuasaan juga berjalan sesuai SOP saat ini. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, persamaannya adalah penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menyebutkan pentingnya penegakan hukum untuk menangani pelaku rokok ilegal, baik itu melakukan penindakan fisik maupun sanksi pidana. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum di kota Banda Aceh terutama yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai dalam menangani penjualan rokok ilegal di pasar maupun kios kecil. sedangkan pada penelitian saat ini lebih menekankan pada dasar hukum pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam produksi dan pemasaran rokok ilegal, termasuk tinjauan dari perspektif hukum pidana Islam.

2. Juli Anglaina, Universitas Lampung, dengan judul penelitian “**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU DI KOTA BANDAR LAMPUNG** “ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di kota bandar Lampung

dan apa saja faktor penghambat terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal di kota bandar Lampung. Dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal itu merupakan sebuah proses di mana menentukan ukuran dari kinerja yang dapat mendukung pencapaian hasil yang sudah diharapkan. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa peredaran rokok ilegal khususnya di kota bandar Lampung itu perlu diawasi secara ketat dengan dukungan Kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai instansi lainnya. Dan yang menghambat dalam pengawasan rokok ilegal di kota bandar Lampung ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah serta metode yang digunakan oleh pelaku usaha ilegal ini semakin canggih. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, persamaannya terletak pada dampak negatif yang diakibatkan dari rokok ilegal, baik dari segi ekonomi maupun sosial, serta mencari solusi untuk mengurangi penyebaran rokok ilegal. Sedangkan pada perbedaan terletak pada penelitian pertama lebih menekankan pada pengawasan administratif dan operasional terhadap peredaran rokok ilegal oleh instansi terkait, serta hambatan dalam pengawasan yang dihadapi oleh pihak berwenang. Sedangkan penelitian saat ini lebih mengarah pada tindak pidana dan konsekuensi hukum terkait dengan peredaran rokok ilegal, serta penerapan sanksi pidana yang bersifat edukatif menurut hukum Islam yang mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik pelaku.

3. T. Rifki, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul penelitian “ UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh) “. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut pasal 55 dan 56 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai di kota Banda Aceh. dan untuk mengetahui upaya hukum dalam pencegahan penjualan rokok ilegal tanpa cukai di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai TMP Banda Aceh. Dalam penelitian terdahulu ini dijelaskan bahwa kenyataan para pelaku usaha yang menjual rokok ilegal ini menyadari akan kesalahan yang mereka lakukan hal ini dibuktikan dengan cara penjualan rokok ilegal yang tidak dilakukan secara terang-terangan. Karena hal ini pihak Bea Cukai memberikan sosialisasi terkait sanksi pidana dari tindak pidana penjualan rokok ilegal agar para pedagang tersebut tidak menerima atau memperjualbelikan rokok tersebut. Dan untuk memberikan efek jera pihak Bea Cukai menyita barang dan memberikan surat perintah tugas razia kepada pedagang-pedagang rokok ilegal tersebut. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, persamaannya sama-sama berkaitan dengan pelanggaran terhadap

undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dan menyebutkan pentingnya penegakan hukum untuk menangani pelaku rokok ilegal, baik itu melalui penindakan fisik seperti (razia dan penyitaan barang) maupun sanksi pidana. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian pertama cenderung menggunakan pendekatan hukum administratif dan *preventif* dengan adanya tindakan seperti razia, penyitaan serta sosialisasi untuk mencegah peredaran rokok ilegal di pasar. sedangkan penelitian saat ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku produksi dan pemasaran rokok ilegal dengan menyoroti niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan yang dilakukan (*actus reus*), serta hukuman yang lebih berbasis pada sanksi pidana, termasuk referensi pada hukum pidana Islam.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Dede Ilham	Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat	Penelitian terdahulu menyoroti bahwa faktor ekonomi sering menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana rokok ilegal, terutama karena keuntungan yang tinggi dari perdagangan ini. Sedangkan penelitian saat ini lebih

		kota Pekanbaru	terhadap bahaya dan dampak negatif dari rokok ilegal baik dari sisi ekonomi maupun sosial.	menekankan pada alasan dan kontribusi langsung dari para pelaku.
2	Juli Anglaina	Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung	Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas peredaran rokok ilegal, baik dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang maupun dari sisi hukum pidana terkait tindakan produksi dan	Penelitian pertama menggunakan pendekatan dari hukum positif, sedangkan penelitian saat ini memasukkan perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada aspek moral dan etika terkait produksi dan pemasaran rokok ilegal.

			pemasaran rokok ilegal.	
3	T. Rifki	Upaya hukum terhadap penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama membahas tentang penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana rokok ilegal.	Penelitian pertama tidak membahas aspek hukum Islam terkait pelanggaran rokok ilegal, lebih berfokus pada sanksi administratif dan pidana berdasarkan hukum negara. Sedangkan penelitian saat ini memasukkan perspektif hukum pidana Islam, dengan menyatakan bahwa tindak pidana ini adalah haram dan merugikan masyarakat serta harus dihukum dengan sanksi Jarimah takzir yang bersifat edukatif.

## 2. KAJIAN TEORI

### 1. Pertanggung Jawaban Pidana

#### a. Definisi Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing dikenal sebagai *criminal responsibility* yang berarti menjurus pada pemidanaan petindak yang mempunyai maksud apabila terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap suatu tindak pidana tersebut atau tidak. Pertanggung jawaban pidana juga berarti menerapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan perbuatan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana juga bisa diberlakukan untuk seseorang meskipun seseorang itu tidak memiliki kesalahan sama sekali.<sup>18</sup>

Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana ini dapat melanjutkan hukuman dengan cara objektif ada didalam perbuatan pidana dengan secara subjektif terhadap pembuatnya. Aturan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana ini mempunyai fungsi sebagai penentu terhadap syarat yang harus ada pada setiap diri seseorang sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut sah jika dijatuhi hukuman.

---

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, (PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67

Dikatakan sebagai seseorang yang mampu bertanggung jawab itu apabila pada umumnya keadaan jiwanya tidak terganggu dan kemampuan jiwanya dapat mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut tercela.<sup>19</sup> Aturan mengenai pertanggung jawaban ini merupakan pengaturan mengenai bagaimana dalam menindak atau memperlakukan terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban. Jadi, perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pelanggaran. Karena pertanggung jawaban pidana itu tidak dapat dipertanggung jawabkan pidananya tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelanggar.

Orang tidak mungkin dapat dijatuhi pidana atau dipertanggungjawabkan kalau orang tersebut tidak melakukan suatu tindak pidana. Secara umum unsur unsur pertanggung jawaban pidana itu meliputi:

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Kesalahan yang dilakukan oleh pembuat kesengajaan dalam tiga bentuk dan karena kelalaian dalam dua bentuk.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf, pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan

---

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, (PT Nusantara Persada Utama, 2017), 69

memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipidana.<sup>20</sup>

#### **b. Syarat Pertanggung Jawaban Pidana**

Dalam hal ini syarat pertanggung jawaban pidana yaitu sebagai berikut

##### 1) Dengan sengaja

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana tahun 1809 itu dicantumkan bahwa pengertian sengaja itu merupakan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kebanyakan tindak pidana itu mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Di dalam teori kehendak sengaja itu merupakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik yang ada dalam rumusan undang-undang. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional itu dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud
- 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

---

<sup>20</sup> Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung,1984), 183

- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi
- 2) Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Di dalam undang-undang tidak terdapat definisi yang dimaksud dengan kelalaian ini. Tetapi (*memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian itu terletak di antara sengaja dan kebetulan. Dan siapapun yang melakukan kejahatan itu secara sengaja berarti orang tersebut menggunakan dengan salah kemampuannya. Kelalaian merupakan salah satu jenis kesalahan yang karena pelakunya tidak memenuhi kriteria perilaku orang itu sendiri. Delik kelalaian itu di dalam undang-undang terdapat dua macam yaitu yang pertama delik kelalaian yang dapat menghasilkan akibat dan yang tidak menghasilkan akibat atau kealpaan perbuatan, dan di sini yang diancam dengan pidana tersebut adalah tindakan ketidak hati-hatian itu sendiri.<sup>21</sup>

- 3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Hal ini merupakan salah satu untuk bisa dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (PT Persada Nusantara Utama, 2017), 74

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*” (2017), 67-73

## 2. Pelaku Yang Turut Serta

Pelaku tindak pidana umumnya dilakukan oleh individu. Pada setiap kejahatan yang terjadi pasti akan menimbulkan korban. Sedangkan turut serta itu mencakup semua bentuk turut serta terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan tindakan masing-masing sehingga itu dapat menimbulkan suatu kejahatan. Orang yang terlibat dalam kerjasama dalam melaksanakan suatu tindak pidana, dan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut mempunyai tugas masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Ini dapat juga dilihat berdasarkan niat mereka. Orang yang melakukan ini minimal harus ada dua orang.

KUHP mengatur tentang penyertaan ini di dalam pasal 55 dan 56 yaitu:

- a. **Pelaku**, dikategorikan sebagai pelaku kejahatan di sini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang memberi upah dan janji-janji sebagainya dengan sengaja membujuk.
- b. **Pembantu melakukan**, keadaan ini terjadi apabila beberapa orang tersebut melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dipidana. Perlu dicatat bahwa niat,kehendak,atau rencana yang dilakukan secara bersama-sama ini dilakukan dengan adanya kesadaran para pelaku untuk melakukan tindak pidana secara bersamaan. Pelaku pembantu ini tidak melakukan perbuatan

kriminal secara langsung Mereka membantu atau memfasilitasi pelaku utama.<sup>23</sup>

Dan orang yang terlibat ini semuanya harus melakukan tindakan pelaksanaan. Sehingga mencakup elemen dari peristiwa pidana itu, bukan hanya melakukan tindakan persiapan saja atau tindakan yang bersifat sekedar membantu, karena apabila hanya demikian maka orang yang memberikan bantuan itu tidak termasuk dalam kategori “orang yang turut” akan tetapi ia masuk ke dalam kategori “orang yang membantu melakukan”.

Hubungan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut berupa: beberapa orang bersama-sama melakukan suatu kejahatan, di mana mungkin hanya satu orang yang mempunyai “niat” dan “rencana” untuk melakukan kejahatan tersebut. Namun, tindak pidana itu tidak dilakukannya sendiri, melainkan ia melibatkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, bisa juga terjadi bahwa hanya satu orang saja yang melakukan kejahatan, tetapi ia juga melibatkan orang lain dalam pelaksanaannya<sup>24</sup>.

Orang dapat berbicara tentang penyertaan apabila :

- 1) Selain pelaku utama dalam suatu tindak pidana, terdapat juga pihak lain yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian intensifnya serta telah menduduki

---

<sup>23</sup> Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Pidana*”(Airlangga University, 2014), 59-60

<sup>24</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “*perbedaan Turut Serta Dan Pembantuan Tindak Pidana*”, 1

tempat yang sedemikian penting dalam rangkaian sebab akibat yang mengarah pada delik itu, sehingga ia harus dihukum sebagai pelaku atau pembantu, meskipun ia hanya melaksanakan sebagian dari rumusan delik tersebut.

- 2) Jika beberapa orang dalam konteks tertentu ``yang satu dengan yang lain, telah sampai pada pelaksanaan satu rumusan tindak pidana yang lengkap, sementara masing-masing dari mereka itu kurang atau lebih hanya menjalankan sebagian dari rumusan tersebut.<sup>25</sup>

Bentuk dalam penyertaan masih tetap memiliki makna sepanjang jatuh ke dalam lingkup rencana kerja sama antara dua pelaku, dan masing-masing bertanggung jawab atas tindakan satu sama lain.

Dikatakan sebagai turut serta apabila :

- 1) Kerjasama yang dilakukan secara sadar

Dikatakan sebagai suatu keturut sertaan, disyaratkan terdapat kerjasama yang didasarkan dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang perlu dibuktikan keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada pembuktian adanya dua jenis kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku (keikutsertaan) : (1) kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik; dan (2) kalau sengaja untuk melakukan kerjasama. Dalam hal ini yang perlu dibuktikan adalah adanya saling pengertian diantara para pelaku,

---

<sup>25</sup> D. Schaffimbister, et. al, “ *Hukum Pidana* “, (Bandung, 2008), 247-248

dan saat tindakan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>26</sup>

## 2) Pelaksanaan Tindak Pidana Secara Bersama Sama

Pada dasarnya, kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana harus direncanakan sebelumnya. Jika kerjasama, secara diam-diam, terwujud, kita harus menyimpulkan adanya keturut sertaan. Jika jelas terbukti adanya keturut sertaan, maka pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggung jawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya, selama hal itu termasuk ke dalam lingkup kesengajaan bersama.

## 3) Tidak adanya “kualifikasi tertentu” pada seorang yang turut melakukan

Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan tidak niscaya harus memenuhi semua unsur delik (pokok). Ada semacam pembagian kerjasama dengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama<sup>27</sup>.

KUHP mengatur masalah penyertaan yang terdapat dalam pasal 55 dan 56 yaitu : pelaku (*daders*), Pembantu Melakukan. Bentuk medeplegen (turut melakukan) dapat difungsikan sebagai berikut:

a) Untuk menetapkan dan menegakkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana. namun

<sup>26</sup> Jan Rummelink, “ *Hukum Pidana* “(Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), 314

<sup>27</sup> Jan Rummelink, “ *Hukum Pidana* “, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), 317

yang tidak mungkin dikategorikan sebagai pelaku (*pleger*), mengingat bahwa mereka tidak memenuhi faktor-faktor konstitutif dari delik tersebut.

- b) Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggung jawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain.<sup>28</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan itu dinyatakan sebagai larangan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia yang mencakup dalam hal ini yaitu berbuat maupun tidak berbuat. Yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, atau perilaku mana yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam teori hukum pidana tindak pidana itu dikenal dalam beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan. Tindak pidana itu dalam bahasa Belanda disebut dengan "*strafbaar feit*" atau kelakuan. Dan dalam bahasa Inggris *strafbaar feit* dikenal dengan istilah delik atau peristiwa pidana atau tindak pidana dan perbuatan pidana. Ada 2 pandangan mengenai pengertian dari "*strafbaar feit*" yaitu :

<sup>28</sup> Jan Remmelink, "*Hukum Pidana*" (Jakarta, 2003), 318

- a. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa di dalamnya terkandung “perbuatan pidana“ dan “pertanggung jawaban pidana“ sekaligus.
- b. Pandangan dualism menyatakan bahwa di dalam “*strafbaar feit*“ perlu dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana“ dan “pertanggungjawaban“ sekaligus.<sup>29</sup>

Unsur yang terdapat di dalam pasal ini merupakan bagian berikut :

- a. Memforsif orang lain ;
  - b. Buat membagikan benda yang sama sekali maupun sebagian tercantum milik orang itu sendiri ataupun milik orang lain, serta untuk menciptakan utang ataupun menghapus piutang ;
  - c. Dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melanggar hak ;
  - d. Memaksanya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- a. Unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu :**

Unsur Objektif, adalah unsur yang berada di luar pelaku.

Unsur-unsur yang berkaitan dengan kondisi di mana pelaku harus melakukan tindakan tertentu, terdiri dari : Tindakan atau perbuatan melanggar hukum, Kualitas pelaku atau tindak pidananya, Kausalitas, yaitu adanya relevansi atau suatu tindakan sebagai penyebab dan akibat.

---

<sup>29</sup> Didik Endro Purwoleksono, “ *Hukum Pidana* “, (Airlangga University, 2014), 43

Unsur Subyektif, Unsur yang ada di dalam hati pelaku atau yang sudah menempel pada diri pelaku. Misalnya pada pasal 362 KUHP, unsur pencurian ini yaitu adanya niat untuk secara sengaja dan melawan hukum mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Unsur tersebut meliputi : sengaja dan tidak sengaja, unsur percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, berbagai macam maksud, seperti yang tercantum dalam kasus pembunuhan pasal 340 KUHP dan pencurian di pasal 362 KUHP. berencana atau direncanakan diatur dalam pasal 340 KUHP, dan perasaan diatur dalam pasal 38 KUHP<sup>30</sup>

#### **b. Jenis Jenis Tindak Pidana.**

Jenis-jenis tindak pidana itu terbagi menjadi :

- a) Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan menjadi kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III

##### 1) Kejahatan

Kejahatan itu merupakan tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam norma. Secara yuridis dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar Undang-Undang atau dapat dikatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Prasetyo, "Hukum Pidana", 50-51

<sup>31</sup> Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia", (Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, 2016), 35

Pelaku tindak pidana itu bisa dikatakan ia telah mempunyai latar belakang yang yang mana hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung terjadinya kriminalitas contohnya seperti seseorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tidak kriminal maka secara sosiologis jiwanya ikut terpengaruh ke dalam keadaan yang berada di tempat tinggalnya tersebut. Ancaman pidana pada kejahatan itu lebih banyak dipengaruhi oleh ancaman hukuman penjara.

## 2) Pelanggaran

Pelanggaran itu adalah “*wetsdelichten*“ yaitu merupakan perbuatan perbuatan yang sifat hukumnya itu baru dapat diketahui setelah ada web yang menentukan demikian. Atau perbuatan sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah terdapat Undang-Undang yang menentukan demikian. Pelanggaran ini telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 489-569/BAB I – IX. Dalam hal pelanggaran ancaman pidananya itu tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara tetapi hanya berupa Pidana denda dan kurungan.<sup>32</sup>

### b) Berdasarkan cara merumuskannya

Tindak pidana itu dapat dibagi menjadi formil dan materiil yaitu tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural

<sup>32</sup> Tri Andrisman, “*Hukum Pidana*”, (Universitas Lampung,2009), 86

sedangkan pada tindak pidana materiil itu berdasarkan pada aspek substansi kejahatan. Dalam perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan atau tidak memerlukan adanya suatu akibat tertentu dari tindakan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya dititikberatkan untuk perbuatan yang dilarang. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, fokus larangan adalah pada penciptaan akibat yang dilarang atau tidak diinginkan.<sup>33</sup>

c) Berdasarkan Waktu Terjadinya

Padahal ini tindak pidana itu dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu yang lama. Contohnya seperti pencurian yang merupakan tindak pidana seketika sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk dalam kategori delik.

d) Berdasarkan bentuk kesalahan

Padahal ini tindak pidana itu dapat dibagi menjadi tindak pidana dengan sengaja dan tidak sengaja. Tindak pidana dengan sengaja itu terjadi ketika pelaku itu dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan yang tidak sengaja itu terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan oleh pelaku.

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana", (PT Raja Grafindo, 2010), 123

e) Berdasarkan sumbernya

Dalam hal ini tindak pidana itu dibedakan menjadi tindak pidana yang umum dan tindak pidana yang khusus. Yang di mana tindak pidana umum itu dimuat di dalam kuhp sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan buku III) sementara dalam tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Yang di mana hal ini dikenal dengan istilah delik yang terdapat dalam KUHP dan delik yang berada di luar KUHP.<sup>34</sup>

f) Berdasarkan macam perbuatannya

Dalam hal ini tindak pidana itu terbagi menjadi tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) yaitu tindak pidana yang perbuatannya berarti aktif yaitu melibatkan perbuatan seperti pencurian maupun penipuan. Tindakan ini disebut dengan perbuatan materiil. Sedangkan perbuatan delik pasif merupakan tindakan yang terjadi disebabkan karena kelalaian dalam melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contohnya seperti tidak memberikan bantuan ketika dibutuhkan.<sup>35</sup>

g) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Tindak pidana yang dimaksud di sini adalah tindak pidana yang dapat dikelompokkan berdasarkan kepentingan hukum

<sup>34</sup> Fitri Wahyuni, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* “, (PT Persada Nusantara Utama, 2017), 56-57

<sup>35</sup> Moeljatno, “ *Azas-Azas Hukum Pidana* “,(Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia), 97

yang dilindungi, yang bermacam-macam tergantung pada jenis kejahatan.

h) Berdasarkan kalau perbuatan

Perbuatan pidana tunggal itu terjadi dalam satu perbuatan sedangkan perbuatan pidana itu berangkai yang melibatkan beberapa tindakan yang saling mendukung.

i) Berdasarkan pengaduan

Dalam hal ini tindak pidana biasa itu merupakan tindak tindakan yang dapat diselidiki dan diadili oleh pihak penegak hukum dan tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak tertentu sementara dan pengaduan itu memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang dirasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

j) Berdasarkan subjek hukum

Tindak pidana komuniah merupakan tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sementara delik propria merupakan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang memiliki kualifikasi yang khusus.<sup>36</sup>

#### 4. Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal

Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk lokal maupun produk impor yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Terdapat

---

<sup>36</sup> Fitri Wahyuni, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* “ (PT Persada Nusantara Utama, 2017), 58-59

beberapa perbedaan rokok yang ilegal dengan yang legal adalah sebagai berikut:

- 1) Rokok legal memiliki pita Cukai yang dilengkapi pada kemasannya sedangkan rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilengkapi pita Cukai pada kemasan tersebut.
- 2) Rokok legal memiliki pita cukai asli yang merupakan pita cukai yang sesuai dengan desain pita cukai yang khusus, yaitu salah satu cirinya memiliki hologram dan cetakannya jelas serta tajam sedangkan rokok ilegal merupakan rokok yang pita cukainya itu sulit untuk dikenali. Biasanya desain dan warnanya akan memudar atau terlihat tidak jelas.
- 3) Rokok legal memiliki pita cukai yang masih dalam kondisi yang baik sedangkan rokok ilegal merupakan rokok yang dilengkapi dengan pita cukai yang telah digunakan sebelumnya atau bekas.
- 4) Rokok legal dilengkapi oleh pita cukai yang sesuai dengan peruntukannya, sedangkan rokok ilegal merupakan rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya, yaitu tidak sesuai dengan nama perusahaannya, jumlah batangnya atau jenis produknya.<sup>37</sup>

Cara-cara untuk mengenali rokok tersebut menggunakan pita cukai yang asli atau tidak yaitu diantaranya :

---

<sup>37</sup>Kementrian keuangan (Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai) <https://www.beacukai.go.id/berita/rokok-illegal-vs-rokok-legal.html> diakses pada tanggal 27 Desember 2024

1. Pita Cukai asli itu dapat dideteksi dengan secara kasat mata. Kertas hologram dan cetakannya itu memiliki ciri-ciri tertentu.
2. Biasanya pita cukai yang asli itu berwarna hijau, kita juga itu warnanya memang berubah di setiap tahunnya, hal ini mempunyai tujuan yaitu untuk meminimalisir pemalsuan, selain itu juga kita Cukai yang asli memiliki serat seperti cacing dan watermark .
3. Jika kita juga itu dilihat menggunakan kaca pembesar serat pada kertas tersebut akan terlihat dengan jelas, sedangkan pada hologram tersebut terdapat tulisan “Indonesia”, lambing, bintang dan tahun.
4. Jika dideteksi menggunakan sinar UV, pada pita cukai asli serat pada kertas pita tersebut memiliki tiga warna jika disorot lampu UV, dan pada logamnya itu akan muncul warna tersembunyi dan warna ini tidak terlihat secara kasat mata.

Masalah rokok ilegal yang kini semakin marak dan meluas di Indonesia menyebabkan tindak pidana ini menjadi perhatian bagi semua pihak terutama bagi bea dan cukai, yang dalam hal ini mereka memiliki tugas dan wewenang untuk mengurangi tindak pidana dalam penjualan rokok ilegal ini. Karena dampak dari peredaran rokok illegal ini banyak sekali. Dan tugas negara dalam hal ini sebagaimana yang telah diamanahkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 pada dasarnya adalah negara harus berusaha dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan

melakukan penegekan dan penindakan hukum terhadap pelaku. setidaknya dari kegiatan tersebut dapat memperoleh manfaat.<sup>38</sup>

Dalam hal ini sangat jelas bahwa dibutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu maka pendapatan negara adalah sumber keuangan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara.

Berikut merupakan sanksi yang dikenakan kepada pelaku pemalsuan Cukai rokok, serta memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal, yaitu beberapa sanksi diantaranya:

- 1) Pita Cukai Palsu: Pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar, pasal 55 huruf (b) UU No 39 Tahun 2007.
- 2) Pita Cukai Bekas: Pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf (c) UU No 39 Tahun 2007.
- 3) Pita Cukai Berbeda: Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sekurang-kurangnya dua kali nilai dan maksimal 10 kali nilai Cukai yang seharusnya dilunasi. Pasal 29 ayat 2a UU No 39 Tahun 2007.

---

<sup>38</sup> Haryo Limanseto, " *Warta Bea Cukai* ",(Kantor Pusat Jenderal Bea Dan Cukai, 2016), 9

- 4) Tanpa Pita Cukai : pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai Cukai dan paling banyak 10 kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf (c) No 38 Tahun 2007.<sup>39</sup>

## 5. Hukum Positif

Hukum positif, yang juga disebut dengan *ius constitutum* yang mempunyai arti kumpulan asas dan prinsip hukum tertulis yang saat ini berjalan dan mengikat, baik secara umum maupun khusus, yang dijalankan oleh pemerintah dan pengadilan di Indonesia.

### a. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum merupakan bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Sumber hukum dibagi ke dalam dua jenis yaitu sumber hukum yang formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil itu berarti menetapkan penerapan hukum, sedangkan hukum materiil itu membentuk hukum yang berarti menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil mencakup :

#### 1) Undang-undang

Perundangan tertulis sebagai hukum formil. Undang-undang merupakan suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dijaga oleh otoritas negara. sifatnya memiliki

---

<sup>39</sup> Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi, “ *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok ilegal* “ (2021), 15

kekuatan hukum yang tetap dan menjadi sumber hukum yang paling kuat. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan lainnya.<sup>40</sup>

## 2) Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang telah banyak menurun. Kebiasaan tidak lagi dianggap sebagai sumber yang penting sejak perundang-undangan mengambil alih, dan sejak sistem hukum itu berfokus pada hukum tertulis atau *jus scriptum*. Kebiasaan dan adat ini merupakan sumber norma yang mana bagi orang Indonesia kebiasaan dan adat ini berbeda. Kebiasaan merupakan pola perilaku yang konsisten dalam masyarakat atau pergaulan tertentu, sedangkan adat istiadat itu adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang telah lama ada di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur ketertiban.

## 3) Traktat

Traktat adalah kesepakatan yang diadakan dua negara atau lebih yang umumnya di dalamnya itu berisi tentang peraturan-peraturan hukum. Traktat ini dikenal dengan istilah konvensi atau perjanjian internasional. Terdapat beberapa jenis traktat

---

<sup>40</sup> Grace Kelly Sihombing, et al, “ *Hukum Administrasi Negara* “, (24 Juni 2024), 39

yaitu diantaranya : traktat bilateral, traktat multilateral, traktat kolektif.<sup>41</sup>

#### 4) Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari istilah *yurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum. Kata yurisprudensi merupakan istilah teknis Indonesia, yang sama artinya dengan kata “*yurisprudentia*” yang mencakup peradilan tetap atau pun bukan peradilan. Fungsi dari yurisprudensi sendiri yaitu mengisi kekosongan hukum.

#### 5) Doktrin

Doktrin merupakan pendapat ahli hukum yang terkemuka. Doktrin berarti pendapat para sarjana hukum dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Yang merupakan sumber hukum yang dapat digunakan hakim untuk menemukan dasar hukum.<sup>42</sup>

### **b. Unsur-Unsur Hukum Positif**

- 1) Peraturan mengenai perilaku manusia dalam interaksi sosial.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwenang.
- 3) Peraturan bersifat mengikat.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran terhadap aturan tersebut bersifat tegas.

<sup>41</sup> Muhammad Agung, “*Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Hukum Formil Dan Materiil*”, (PTUN Mataram,2023), 6

<sup>42</sup> Muhammad Agung, “*Macam-Macam Sumber Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Hukum Formil Dan Materiil*”, (PTUN Mataram,2023), 7

### c. Fungsi Dan Tujuan Hukum Positif

- 1) Sebagai instrumen untuk mengatur ketertiban dalam hubungan masyarakat.
- 2) Sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang konkret.
- 3) Sebagai alat untuk mendorong pembangunan.
- 4) Sebagai penentuan distribusi wewenang acara lebih rinci.
- 5) Sebagai alat menyelesaikan sengketa.
- 6) Mempertahankan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi kehidupan.

Adapun fungsi hukum yaitu sebagai memberikan pedoman atau pengarahan terhadap warga masyarakat untuk berperilaku, Sebagai pengawasan atau pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan rekayasa sosial<sup>43</sup>

## 6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau hukum fikih yang secara umum merupakan studi tentang Islam atau Syariah. Yang dalam ajaran islam, terdapat tiga aspek utama, yaitu iman, islam dan Ihsan, yang mencakup akidah, syariah, akhlak. Hukum pidana Islam itu adalah terjemahan dari fiqih jinayah, yang merupakan salah satu cabang dari 6 cabang ilmu fiqih di dalam hukum Islam. Hukum

---

<sup>43</sup> Irma Febriana, “*Cakap Hukum, Hukum Positif, Hukum Islam*”, (2017),23

pidana Islam ini adalah syariat Allah yang di dalamnya mengandung manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum pidana Islam ini adalah bagian yang dimana tidak terpisahkan dari syariat yang berlaku sejak diutusny Rasulullah SAW. Oleh karena itu, selama masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana berfungsi sebagai hukum publik, yaitu merupakan hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah yang sah, yang pada saat itu dijabat oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa jenis istilah yaitu :

- a. Jarimah Qishas : jarimah ini mencakup tindakan qishas yang dilakukan sebagai balasan atas pembunuhan dan penganiayaan. Bisa dikatakan qisas ini merupakan hukuman yang setimpal, yang dilakukan kepada korban seperti halnya nyawa dibalas dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.
- b. Jarimah Hudud : jarimah hudud ini merupakan ancaman-ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mencegah seseorang melanggar sesuatu hal yang dilarang dan mengabaikan apa yang diperintahkan. Jarimah hudud ini meliputi jarimah zina, meminum khamr, pemberontakan, murtad, dan pencurian.
- c. Jarimah Ta'zir : dalam jarimah ta'zir ini penjatuhan hukumannya bergantung pada seberapa berat atau ringan pelanggaran yang sesuai

dengan ketentuan penguasa atau hakim. Yang tidak secara spesifik diatur di dalam Al-Quran.<sup>44</sup>

#### a. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum pidana Islam merupakan asal hukum pidana Islam itu sendiri. Allah menentukan sendiri sumber hukum atau ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Yang bertujuan untuk memahami nilai ajaran agama yang dijadikan sebagai petunjuk kehidupan manusia. Setiap muslim wajib untuk menaati atau mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak Ulul Amri. Kehendak Allah itu berupa ketentuan yang saat ini tercantum di dalam Alquran.

Dan kehendak Rasul tercantum di dalam hadist, sementara kehendak penguasa tercermin dalam karya-karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad, yang memiliki ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ajaran hukum Islam dari dua sumber, yaitu Al Qur'an dan Sunnah<sup>45</sup>.

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok syariat Islam pertama yang berisi Kumpulan- Kumpulan wahyu Allah. Di dalamnya itu menjelaskan tentang dasar-dasar syariat, aqidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Al-Qur'an merupakan panutan nabi Muhammad SAW dan orang-orang

<sup>44</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, " *Fiqh Jinayah* ", (Jakarta, Amzah, 2013), 3-4

<sup>45</sup> Zainuddin, " *Hukum Pidana Islam* ", (Jakarta, 2007), 15

setelahnya, sehingga Alquran itu menjadi sumber tasyrik yang primer. Al-qur'an sebagai kitab yang suci berisi wahyu ilahi yang di mana menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Selain itu juga Alquran menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia agar menjadi bertakwa dan mempunyai predikat yang tertinggi di hadapan Allah. Oleh karena itu Al-Qur'an banyak mengemukakan tentang prinsip umum yang di mana didalamnya mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT.

## 2) As- Sunnah

As-sunnah adalah sumber hukum pidana Islam kedua setelah Alquran. As-sunnah memiliki makna yang sama dengan Al hadits, yang berarti berita atau kabar. Yang dimaksud as-sunnah adalah tindakan yang dilakukan berulang kali oleh nabi Muhammad yang kemudian diikuti secara konsisten oleh para sahabat dan disampaikan kepada kita dari geerasi ke generasi secara mutawatir. Dalam bahasa Arab Al hadits merupakan jalan, metode atau kebiasaan. Sedangkan di dalam istilah fiqih as-sunnah itu mencakup apa yang dianut oleh nabi, baik yang berupa tindakan maupun ucapan, serta apa yang disetujui oleh nabi, baik yang diucapkan maupun yang dimengerti, Karena nabi membiarkan seseorang melakukan sesuatu.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Zainuddin, " *Hukum Pidana Islam* ", (Jakarta, 2007),15-16

### 3) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan atas hukum suatu peristiwa, dimana hukum tersebut dianggap sebagai hukum syara'. Dapat dikatakan juga pendapat *fuqaha mujtahidin*. Ijma' itu merupakan dalil syara jika digali dari dalil-dalil syara' artinya ijma itu merupakan mereka yang bersepakat sudah memahami dalilnya meskipun tidak mengungkapkannya. Dalam hukum Islam, kedudukan ijma' itu sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Alquran dan hadist. Yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sumber hukum Islam lainnya. Ijma' selalu berlandaskan terhadap dalil meskipun tidak disebutkan, karena para ulama tidak mungkin konsensus tanpa mengacu pada dalil syara'.<sup>47</sup>

### 4) Qiyas

Qiyas berarti menganalogikan hukum syara dari suatu perkara ke perkara lain, karena memiliki alat yang sama. Qiyas berada di posisi ke-4 dalam penetapan, hukum setelah Alquran, sunnah, dan ijma. Namun, peran Qiyas dalam penetapan hukum lebih signifikan dibandingkan dengan ijma. Qiyas juga merupakan dalil hukum yang disetujui oleh hampir sebagian besar ulama ushul. Karena Qiyas adalah sumber hukum keempat, artinya jika suatu masalah di dalam Alquran hadis dan ijma sahabat itu tidak ditemukan satu hukumnya

---

<sup>47</sup> Fitri Wahyuni, " *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* ", (PT Nusantara Persada Utama,2018), 7-8

maka qiyas dapat digunakan untuk mencari hukum terkait masalah tersebut.<sup>48</sup>

#### 5) Ijtihad

Para ahli Ushul fiqih banyak memberikan berbagai definisi mengenai ijtihad. Dengan mendefinisikan ijtihad dari berbagai sudut pandang dengan maksud dari mereka adalah agar menutup jalan ijtihad dari orang yang terburu-buru mengambil hukum dan mereka yang lalai dalam menafsirkan hukum tanpa berusaha keras terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya dan memperdalam pemahaman. Bisa dikatakan juga ijtihad ini merupakan penjelasan ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta Hadis yang bersifat umum.<sup>49</sup>

#### **b. Asas Asas Dalam Hukum Pidana Islam**

Asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana positif pada umumnya juga sama yang terdapat di dalam aturan hukum Islam, antara lain : Asas Legalitas, Asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas tidak sahnyanya hukuman karena keraguan, asas kesamaan di depan hukum, asas larangan mengalihkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Fitri Wahyuni, “ *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* “, (PT Nusantara Persada Utama,2018), 9-10

<sup>49</sup> Fitri Wahyuni, “ *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* “, (PT Nusantara Persada Utama,2018), 11

<sup>50</sup> Zainuddin, “ *Hukum Pidana Islam* “, (Jakarta,2007),5

### c. Tujuan Hukum Islam

Memelihara Agama, agama Islam memberikan perlindungan kepada penganut agama lain untuk menjalankan agamanya dengan ajaran masing-masing.

Memelihara Jiwa, hukum Islam wajib untuk perlindungan hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan di dalam Islam sangat menentang adanya pembunuhan sebagai penghilangan nyawa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk menjaga kemaslahatannya.

Memelihara Keturunan, di dalam hukum Islam keturunan itu dianggap sangat penting. Oleh karena itu, untuk meneruskan keturunan, diperlukan perkawinan yang sah yang sesuai dalam ketentuan terdapat di dalam Alquran dan as-sunnah.

Memelihara Harta, di dalam hukum islam, harta adalah anugerah dari Allah untuk mereka sebagai kelangsungan hidup manusia. Yang di mana dilindungi haknya untuk memperoleh harta secara halal dan sah menurut hukum yang benar dan aturan moral. Dengan demikian, posisi Hukum Pidana Islam itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Zainuddin, “ *Hukum Pidana Islam* “, (Jakarta,2007), 14

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian hukum normatif atau *normatif legal research* adalah metode penelitian hukum yang meneliti teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik ini. Metode penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah, untuk mengkaji kebenarannya menggunakan nalar hukum dari sisi normative. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian pustaka.<sup>52</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan pendekatan yang digunakan penulis, dalam penelitian yuridis normatif terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan sebagai suatu cara agar penelitian tersebut dapat terstruktur dan juga memudahkan penulis, sehingga penulis memperoleh sumber bahan hukum yang diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan jenis pendekatan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan

---

<sup>52</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian*”, (Mataram University, 2020), 45

dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan pustaka dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Alasan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan ialah karena dalam penelitian ini analisisnya menggunakan Undang-Undang tentang Penyertaan dan tentang Cukai, serta berbagai bahan Pustaka tentang bea cukai menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan cara mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan yang diambil dan isu hukum yang diteliti menjadi pertimbangan utama dalam pemilihannya.<sup>53</sup>

### 3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat di mana kita mendapatkan data untuk memecahkan isu hukum dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer itu merupakan sumber hukum yang langsung memberikan data-data kepada pengumpul data. Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang paling utama dan sangat penting. Data yang dikumpulkan secara langsung atau (Dari tangan pertama). Bahan hukum yang bersifat otoritas yang di mana mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan undang-undang dan putusan hakim.

---

<sup>53</sup> Muhaimin, “ *Metode Penelitian* “, (Mataram University,2020), 56-57

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai serta Undang-Undang Penyertaan.<sup>54</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan beberapa karya ilmiah para ahli hukum yang termuat dalam buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dll. Dan data sekunder ini juga merupakan penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu berupa kitab undang-undang hukum pidana, ebook, artikel, jurnal dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier ini adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) karena mengandung definisi-

---

<sup>54</sup> Muhaimin, “ *Metode Penelitian* “, (Mataram University,2020), 59

definisi istilah yang sangat dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ini.<sup>55</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah langkah yang sangat strategis dalam penelitian. Peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Studi Dokumen. Yakni merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. studi dokumen ini mencakup pengumpulan data yang meneliti berbagai jenis dokumen yang berguna untuk analisis. Seperti bahan dokumen primer yang merupakan dokumen yang ditulis oleh orang secara langsung mengalami suatu peristiwa. Dan bahan dokumen sekunder yang yang ditulis berdasarkan laporan atau narasi orang lain.

#### 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis untuk mendapatkan hasil atau informasi atau kesimpulan dari beberapa data yang telah dikumpulkan. Teknik ini merupakan cara untuk memecahkan permasalahan dengan mengaitkan antara teori dengan inti permasalahan. Analisis bahan hukum ini dilakukan untuk menelaah, yang berarti mengkritik, menambah, mendukung, atau memberikan komentar, dan dimaksudkan agar

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, “ *Penelitian Hukum* “, (Jakarta,2006),141

menghasilkan beberapa kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dilakukan dari penelitian tersebut. Analisa bahan hukum peneliti menggunakan teknik yang sama seperti dalam pengumpulan bahan hukum, dalam analisa bahan hukum peneliti memperoleh bahan dengan mengunjungi perpustakaan dan ruang baca untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian.<sup>56</sup>

## 6. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah salah satu hal yang penting. Kapan penelitian baik yang benar akan mempengaruhi pada hasil penelitian. Dengan demikian, tahapan penelitian perlu disusun sedemikian rupa secara sistematis.

### a. Tahapan Pra- Penelitian

Tahapan ini dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian. Yaitu dengan merencanakan kasus yang akan diteliti terlebih dahulu. Dan menentukan fokus permasalahan, menyusun kerangka teori dan memilih metode penelitian apa yang akan diteliti. Dalam proposal ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif yuridis normatif yang akan dicantumkan dalam dokumen proposal.

### b. Tahapan Penelitian

Tahapan kedua yaitu tahapan penelitian, pada proses tahapan ini yaitu meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan laporan. Dimulai dengan cara mengumpulkan data-data data primer

---

<sup>56</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian*”, (Mataram University,2020), 68

dan sekunder serta tersier. Selanjutnya, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis untuk menentukan temuan hasil penelitian yang signifikan terkait fokus permasalahan yang sedang diteliti. Dan yang selanjutnya hasil penelitian akan di simpulkan pada bab penutup.

c. Tahapan Pasca Penelitian

Pada tahap ini, merupakan tahap terakhir dalam beberapa tahapan dalam penelitian. Yang di mana pada tahap ini data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk meningkatkan keabsahan informasi. Dalam tahap ini penyusunan hasil penelitian yaitu sudah rampung yang selanjutnya akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

**B. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan itu menggambarkan proses pembahasan dari awal hingga akhir. Sistematika pembahasan tentang penelitian ini adalah :

Bab Pertama, merupakan penjelasan pendahuluan yang memaparkan langkah-langkah yang diambil dalam proposal ini. Langkah-langkah tersebut meliputi : latar belakang masalah tentang tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal. Kemudian untuk menjelaskan masalah tersebut dicantumkan pula fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, serta kajian teori yang membahas partipasi dalam tindak

pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal. Kajian teori pada bab kedua ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab Ketiga, adalah penyajian data dan analisis data mengenai objek penelitian yakni pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta dalam produksi dan pemasaran rokok ilegal dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam

Bab Keempat, adalah pembahasan mengenai dasar pertimbangan seseorang yang turut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana itu dapat dipidana dan bagaimana perspektif hukum pidana islam memandang tindakan produksi dan pemasaran rokok ilegal.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Seseorang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal Dapat Dipidana

##### 1. Turut Sertanya Seseorang Dalam Suatu Tindak Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai berbagai macam perilaku seseorang, baik perbuatan yang dianggap dapat diterima oleh orang lain maupun yang tidak, yang sering kali disebut dengan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana dilakukan dengan cara kesengajaan maupun kelalaian. Ajaran hukum pidana atau tindak pidana tidak hanya menyoroti pada satu individu, tetapi kepada orang-orang yang terlibat kejahatan tersebut, yang akan turut bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan tentang penyertaan dalam suatu tindak pidana.

Penyertaan merupakan bentuk dari semua turut serta/terlibatnya seseorang yang secara psikis maupun fisik yang melakukan perbuatan masing-masing sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dalam hukum positif penyertaan disebut dengan (*deelneming*) yang berarti dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana yang dimana setiap orang tersebut mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Siswantri Pratiwi, “*Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, (2022),71

Dalam hal ini dikatakan sebagai seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain yang diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

*Deelneming* di dalam hukum pidana itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena berhubungan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing pelaku terhadap tindak pidana. Karena peran tiap pelaku tindak pidana itu tidak selalu sama, dengan demikian berat maupun ringannya tanggung jawab pidananya juga bervariasi. Dalam konteks *deelneming*, kemungkinan orang yang wajib dikenakan tanggung jawab secara penuh itu hanya beberapa orang saja, sementara yang lainnya itu hanya dibebani sebagian tanggung jawab pidananya.<sup>58</sup>

Turut serta merupakan perbuatan yang dapat dihukum yang mana penyertaan ini diatur di dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai 63 KUHP.<sup>59</sup> Penyertaan itu sama dengan istilah “*turut campur dalam peristiwa pidana*”. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa penyertaan atau *deelneming* itu berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, Mahrus Ali juga mengatakan bahwa terjadinya suatu perbuatan tindak pidana itu tidak hanya satu orang saja yang terlibat melainkan lebih dari satu orang, itu yang dinamakan dengan penyertaan.<sup>60</sup> Pelajaran umum tentang

---

<sup>58</sup> Siswantari Pratiwi, “*Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, (2022), 70

<sup>59</sup> Tofik Yanuar Chandra, “*Hukum Pidana*”, (PT Sangir Multi Usaha,(2022),129

<sup>60</sup> Ishaq, “*Hukum Pidana*”, (Raja Grafindo Persada,2020),131-132

penyertaan ini disusun untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan melakukan suatu peristiwa pidana, meskipun tindakan mereka itu sendiri tidak mencakup semua elemen peristiwa pidana tersebut. Meskipun begitu mereka masih harus atau (turut) bertanggung jawab dan wajib dituntut pertanggungjawaban mereka atas peristiwa pidana yang mereka lakukan tersebut, karena tanpa turut sertanya mereka dalam sebuah tindak pidana maka peristiwa tindak pidana tersebut tidak akan pernah terjadi.<sup>61</sup>

Dua orang atau lebih di dalam satu tindak pidana itu dapat terjadi dalam hal: ketika mereka bersama-sama melakukan suatu kejahatan, di mana mungkin hanya satu orang yang merencanakan delik tetapi hal tersebut tidak dilakukannya sendiri, melainkan ia menyuruh atau memanfaatkan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut, mungkin hanya satu orang yang melakukan delik, sedangkan yang lain itu membentuk orang dalam mewujudkan kejahatan tersebut. Penyertaan atau *Deelneming* menurut sifatnya terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. Penyertaan yang berdiri sendiri (*Zelfstanding deelneming*) yaitu perbuatan yang dilakukan masing-masing itu pertanggungjawabannya dengan sendiri-sendiri atau diadili sesuai masing-masing tindakan yang mereka lakukan.

---

<sup>61</sup> Margaritha, et al, “ *Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP* “ (2021), 19

- b. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*Onzelstanding Deelneming*) yaitu pertanggungjawaban dari tindak pidana ini adalah seseorang peserta atau peserta pertama yang bertanggung jawab terhadap satu tindak pidana tersebut. Hal yang termasuk dalam jenis ini yaitu, pembantu, pembujuk, dan orang yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>62</sup>

Untuk menyatakan bahwa orang itu termasuk *medepleger* atau keikutsertaan menurut *Satochid Kartanegara* harus memenuhi syarat berikut :

- 1) Harus ada kerjasama secara fisik, artinya orang tersebut harus melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan menggunakan kekuatan fisik sendiri.
- 2) Harus ada kesadaran kerjasama, artinya dalam melakukan suatu tindak pidana peserta satu dengan yang lain diharuskan untuk saling bekerja sama dan dengan kesadaran bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana dan sadar akan perbuatan yang mereka lakukan tersebut terlarang.<sup>63</sup> Pada dasarnya, kesengajaan untuk bekerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana itu harus direncanakan sebelumnya. Melainkan yang perlu dibuktikan adalah saling

---

<sup>62</sup> Ishaq, "*Hukum Pidana*", (Raja Grafindo Persada,2020), 132

<sup>63</sup> Ishaq, "*Hukum Pidana* ", (Raja Grafindo Persada,2020), 135

pengertian diantara para pelaku tersebut pada saat tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.<sup>64</sup>

## 2. Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal

Cukai adalah pajak yang dikenakan oleh negara pada barang-barang dengan mempunyai sifat maupun karakteristik tertentu yang sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang cukai. Karakteristik yang dimaksud dalam hal ini yaitu adalah konsumsi yang perlu dikendalikan, pemakaian yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, serta peredaran yang perlu diawasi.<sup>65</sup>

Salah satu penerimaan cukai yang memiliki karakteristik tertentu yaitu hasil tembakau seperti yang dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Cukai. Menurut data penerimaan Cukai hasil tembakau di Indonesia sangat tinggi. Yaitu 95% dari total penerimaan Cukai secara keseluruhan. Namun seiring berkembangnya waktu muncul beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang menyebabkan beredarnya hasil tembakau yang tidak memiliki izin untuk dipasarkan yang dikatakan sebagai rokok ilegal.<sup>66</sup> Rokok ilegal merupakan suatu barang yang diedarkan kepada masyarakat yang tidak memiliki izin untuk diedarkan yang di mana dalam

---

<sup>64</sup> Ririn Erhartanti, “*Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau Dari Fiqh Jinayah*”, ( Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2016),13

<sup>65</sup> Haryo Limanseto, “*Warta Bea Cukai, Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan penerimaan Cukai?*”, (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, 2016), 7

<sup>66</sup> Haryo Limanseto, “*Warta Bea Cukai, Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai?*”, (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, 2016), 9

kemasan rokok tersebut tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita Cukai dan menggunakan pita Cukai tetapi bekas.

Meluasnya ketersediaan rokok ilegal di pasaran ini menunjukkan bahwa keinginan produsen rokok karena mendapatkan untung yang jumlahnya tinggi serta modal yang sangat kecil. Dan keinginan konsumen karena harga rokok tersebut yang relatif murah. Dengan meluasnya ketersediaan rokok ilegal di pasaran ini menunjukkan bahwa pelaku rokok ilegal memilih bisnis ini karena berpikir banyaknya peluang dengan tingginya jumlah perokok di masyarakat, selain itu juga karena mendapatkan untung yang jumlahnya tinggi serta modal yang kecil.<sup>67</sup> Dalam proses memproduksi ini terdapat beberapa modus yang dilakukan yaitu dengan cara terang-terangan, namun ada juga yang tidak. Contohnya, produksi ini dilakukan di rumah masing-masing pekerja, sehingga jika ada petugas bea cukai melakukan razia tidak bisa menemukan barang bukti.

Dalam upaya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, bea dan cukai menggunakan penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) merupakan upaya untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di lingkungan masyarakat. Upaya Hukum *preventif* ini bisa dilakukan dengan cara menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi di berbagai tempat oleh pihak bea dan cukai, sedang melakukan pengamatan untuk mencari informasi tentang peredaran rokok tanpa Cukai ini dengan tujuan

---

<sup>67</sup>Fahrudin Rozi, "Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal", (Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya, 2018), 71

untuk mencegah semakin maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat, serta melakukan eksekusi langsung ke lapangan. Dan melakukan dan upaya *represif* (penindakan) yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini bisa dilakukan dengan cara penangkapan kepada siapapun yang mengedarkan produk rokok ilegal tersebut dan diproses sampai pengadilan. Selain itu melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap pokok ilegal tersebut secara mutlak yang tidak boleh diedarkan.<sup>68</sup>

### 3. Dasar Pertimbangan Dapat Dipidananya Seseorang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal

#### a. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana berarti menerapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan perbuatan yang terlarang. Aturan hukum mengenai Pertanggungjawaban pidana mempunyai fungsi sebagai penentu terhadap syarat yang harus ada pada setiap diri seseorang sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut sah jika dijatuhi hukuman.<sup>69</sup> Orang tidak mungkin akan dijatuhi pidana atau dipertanggung jawabkan kalau orang tersebut tidak melakukan suatu tindak pidana. Terdapat unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu meliputi:

- 1) Mampu bertanggung jawab; keadaan si pembuat harus normal;

<sup>68</sup> Nyoman, et al, “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia*“, (Universitas Marwadewa, Denpasar, Bali, 2022), 174

<sup>69</sup> Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, {PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67

- 2) Terdapat hubungan batin antara si pembuat dengan tindakannya, yakni berupa kesengajaan atau kelalaian;<sup>70</sup>

Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya ini disebut juga dengan *actus reus mens rea*. ini merupakan asas dasar dari pertanggungjawaban pidana yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan itu tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Perbuatan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi jika telah memenuhi dua kriteria tersebut. *Mens Rea* merupakan sikap badan pelaku pada saat melakukan perbuatan atau bisa disebut dengan niat jahat pelaku. Sedangkan *Actus Reus* merupakan esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

- 3) Tidak adanya alasan pemaaf atau penghapus pidana, yaitu merupakan salah satu syarat untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana dari seseorang. Yakni apakah kepada orang tersebut memiliki atau tidaknya alasan penghapus pidana<sup>71</sup>.

b. Ketentuan Undang-Undang Jika Turut Serta Dalam Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal

Pasal 55 ayat-ayatnya menjadi ketentuan dan inti dari penyertaan ini sebagai berikut:

- 1) Dikenakan pidana sebagai pelaku tindak pidana:

<sup>70</sup> Tommy J Bassang, “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*, 2015, 124

<sup>71</sup> Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”, (PT Nusantara Persada Utama, 2017), 67

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh orang lain melakukan, dan yang turut serta melakukan.
  - b. Mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan serta martabat, dengan melakukan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya tindakan yang disengaja dianjurkanlah yang diperhitungkan, beserta akibat akibatnya.<sup>72</sup>

Peraturan hukum terhadap tindak pidana penyertaan terdapat didalam KUHP pasal 55 dan 56 mengatur bentuk penyertaan yang dibagi menjadi pembagian besar yakni :

a) Pembuat Pasal 55 KUHP

(1) Pelaku (*Pleger*)

Merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik tersebut. Pelaku ini dipandang sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan tersebut. Jadi sebagai pembuat, pelaku ini melakukan peristiwa pidana seorang diri dan telah mewujudkan semua unsur-unsur dalam elemen dari tindak pidana. *Pleger* ini adalah orang yang memenuhi

---

<sup>72</sup> Firmansyah Hilipito, “Pertanggung Jawaban Pidana Yang Turut Serta (MEDEPLEGEN) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP”, (2016),131

semua unsur delik, termasuk juga apabila dilakukan melalui orang lain atau bawahan dari mereka.

(2) Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan ini adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan perantaraan orang lain. Perantara ini merupakan alat yang dikendalikan oleh si penyuruh. Dalam hal ini terdapat dua pihak yakni orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang menyuruh ini dikatakan sebagai pelaku tidak langsung dan orang yang disuruh ini dikatakan sebagai pelaku langsung. Jika orang yang disuruh lakukan ini masih di bawah umur maka tetap mengacu terhadap pasal 45 dan 47 Jo.UU nomor 3 Tentang Peradilan Anak.

(3) Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

*Medepleger* haruslah memenuhi unsur daripada delik.

Menurut MvT *medepleger* merupakan orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu masing-masing kualitas dari peserta tindak pidana itu tidaklah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

- (a) Mereka memenuhi rumusan delik
- (b) Salah satu memenuhi rumusan delik

- (c) Masing masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik<sup>73</sup>

Tujuan penyertaan itu merupakan seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana itu dapat dipidana karena peranannya dalam terlaksananya suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan “*Mereka yang turut serta melakukan*” jadi mereka dengan sengaja ikut bersama-sama dalam melakukan perbuatan pidana. Namun janganlah mengartikan bahwa turut serta ini berarti setiap peserta itu harus melakukan perbuatan pelaksanaan, tetapi yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu adanya kerjasama yang erat antar pelaku.<sup>74</sup>

- (4) Yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan. Untuk melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan yang sebagaimana tertera di dalam pasal 55 (1) angka 2. Perbuatan ini tidak boleh menggunakan upaya yang lain.<sup>75</sup> Penganjuran ini merupakan penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Penganjur atau Pembujuk perbuatan pidana itu tidak melaksanakan

<sup>73</sup> Fahrurrozi, “*Sistem Pemidaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*”, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,2019), 56

<sup>74</sup> Siswantari Pratiwi, “*Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, (2022),73

<sup>75</sup> Siswantari Pratiwi, “*Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, (2022),223

sendiri unsur unsur dalam delik. Melainkan dilakukan oleh orang lain karena disebabkan bujukan dari penganjur. Menurut moeljatno, dalam kasus penganjuran terdapat dua orang atau lebih, di mana masing masing tersebut berperan sebagai penganjur (*auctor intellectualis*) dan yang dianjurkan (*auctor materialis*).<sup>76</sup> Orang yang menganjurkan atau membujuk tersebut dilakukan dengan cara: Memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, memakai ancaman, menggunakan kekerasan, memberikan kesepakatan.

b) Pembuat Pembantu Pasal 56 KUHP

1. Pembantu Pada Waktu Kejadian Dilakukan. Cara dalam melakukan pembantuan ini tidak dicantumkan di dalam KUHP.
2. Pembantu Sebelum Kejahatan Dilakukan, yang di mana pembantuan ini dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Dalam hal ini niat atau kehendak pembantuan kehendak jahat pembuat sudah ada sejak awal.<sup>77</sup>

JE Sahetapy menjelaskan bahwa unsur-unsur di dalam pasal 55 ayat 1 KUHP itu perlu dijelaskan peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut. Melihat bagaimana peranan pelaku dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa

<sup>76</sup> Siswanti Pratiwi, “ *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana* “, (2022), 75

<sup>77</sup> Nurmalya Melati, “ *Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Dan Hukum Islam*, (Skripsi STAIN Purwokerto, 2011), 23

memisahkan peran dari setiap pelaku tersebut. Implementasi hukum pidana yang sesuai dengan kapasitas pelaku atau bagaimana kontribusinya di dalam terjadinya peristiwa pidana, sehingga dari itu layak dijatuhkan hukuman kepadanya.<sup>78</sup>

Terdapat macam macam hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana, yakni:

- 5) Bersama-sama dalam melakukan kejahatan
- 6) Seseorang mempunyai rencana untuk suatu kejahatan tetapi mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut
- 7) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan peserta lain hanya membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>79</sup>

Penjatuhan pidana terbentuk melalui proses peradilan dalam delik penyertaan, penjatuhan pidana bagi pelaku maupun bagi pemberi bantuan dalam suatu kejahatan meskipun dilakukan pada kejahatan yang sama belum tentu masing-masing pelaku tersebut mendapatkan penjatuhan pidana yang sama, tergantung pada peran masing-masing pelaku yang terlibat dalam kejahatan tersebut yang di mana dibuktikan

<sup>78</sup> Puput Widya Astuti, “ Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggung Jawaban Pidana ( pasal 55 dan 56 KUHP ), 219

<sup>79</sup> Ririn Erhartanti, “ Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau Dari Fiqh Jinayah “, ( Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2016),13

di persidangan<sup>80</sup>. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 mengatur tentang barang-barang yang dikenai cukai, salah satunya rokok yang ilegal yang di dalam ketentuan pasal 55 diubah sehingga pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memasukkan kita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor kita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan;
- c) Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor kita juga atau tanda pelunasan juga lainnya yang sudah dipakai;

Dari beberapa pasal yang dijabarkan tersebut diatas dapat diketahui bentuk spesifik turut serta dalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal yaitu:

1. Penyediaan sarana atau fasilitas: Dalam tindak pidana ini pihak turut serta ikut menyediakan tempat, peralatan, maupun bahan baku yang digunakan untuk memproduksi rokok ilegal. mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan rokok,

---

<sup>80</sup> Siswantri Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", ( Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana,2020), 77

tetapi kontribusi mereka dalam menyediakan sarana dianggap sebagai turut serta dalam tindak pidana.

2. Perantara penghubung antara produsen dan konsumen: Pihak ini berperan sebagai penghubung perantara antara produsen rokok ilegal dan distributor atau pengecer.
3. Pemanfaatan atau penjualan: Pihak yang membeli atau menjual rokok ilegal, mereka mungkin tidak terlibat dalam produksi, tetapi peran mereka dalam mendistribusikan atau menjual barang ilegal tetap saja merupakan kontribusi terhadap tindak pidana ini.
4. Pengetahuan dan dukungan: Seseorang yang mengetahui atau bahkan mendukung kegiatan produksi dan pemasaran rokok ilegal bisa dianggap turut serta, bahkan ketika mereka tidak secara aktif terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dukungan ini bisa berupa pembiayaan, memberikan informasi serta penyusunan rencana, dan memberikan perlindungan.<sup>81</sup>

Dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijabarkan diatas, pelaku yang turut serta dalam melakukan tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal jika dikaitkan dengan sifat dari penyertaan merupakan pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku turut serta yang tidak berdiri sendiri (*Onzelstanding Deelneming*) yaitu merupakan sifat yang di mana dapat dihukumnya orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan pada sumbangnya yang telah

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 TAHUN 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai,23

diberikan kepada perbuatan yang dapat dihukum dari segi pelaku. Jika melihat dari segi ilmu hukum perbuatan ini dinilai menurut nilai dari perbuatan pelaku-pelakunya. Terutama dalam rokok ilegal ini jika seseorang turut berperan sebagai penyokong maupun fasilitator tanpa ikut terlibat langsung dalam produksi maupun distribusi rokok tersebut<sup>82</sup>

Jika dilihat dari segi unsur pertanggung jawaban, pelaku pelanggaran rokok ilegal ini harus mampu bertanggung jawab. Yang dimaksud yaitu berada dalam keadaan normal, Karena dalam keadaan sehat ini yang dapat mengatur tingkah laku yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik di dalam masyarakat. Jika jiwanya tidak sehat dan tidak normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak ada gunanya diadakan pertanggung jawaban. Karena kurang sempurnanya akal itu di dalam hukum pidana tidak boleh dihukum. Pelaku yang tidak dalam keadaan sehat jasmani mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan yang mempengaruhi tanggung jawab hukum.<sup>83</sup>

Pelaku rokok ilegal termasuk kedalam syarat pertanggung jawaban pidana dengan sengaja. Yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Teori kehendak sengaja ini merupakan kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur delik yang terdapat dalam undang-undang. Pelaku rokok ilegal secara sadar dan sukarela untuk

---

<sup>82</sup> Aksi Sinurat, "Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP), (Tangguh Denara Jaya, 2024), 35

<sup>83</sup> Lamintang, "Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia", (Bandung,1984),183

melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan mereka telah berniat dan memutuskan untuk melanggar peraturan yang ada.<sup>84</sup>

Hal ini juga dikatakan sebagai *actus reus mens rea* yaitu hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya. Dikatakan demikian karena, dalam kasus rokok ilegal ini pelaku telah melakukan *actus reus* yaitu memproduksi dan memasarkan rokok ilegal. Dalam proses memproduksi ini terdapat beberapa modus yang dilakukan yaitu dengan cara terang-terangan, namun ada pula yang tidak. Misalnya produksi ini dikerjakan di masing-masing di rumah pekerja sehingga jika ada petugas bea dan cukai melakukan razia tidak bisa menemukan barang bukti. Sebelum melakukan perbuatan tersebut pelaku tentunya memiliki *mens rea* yaitu pelaku memiliki niat atau kesadaran bahwa perbuatan memproduksi dan memasarkan rokok ilegal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena beberapa alasan yaitu karena rokok ilegal cenderung memiliki harga yang lebih murah di pasaran karena tidak mempunyai beban untuk membayar pajak terhadap negara, sehingga hal ini dapat merugikan negara.

Dilihat dari unsur tidak ada alasan penghapus pidana, maka dalam tindak pidana rokok ilegal ini pelaku dianggap secara sadar dalam melakukan tindakan sehingga tidak adanya alasan untuk meringankan hukuman mereka atau

---

<sup>84</sup> Fitri Wahyuni “ Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (PT Persada Nusantara Utama,2017),74

menghindari pertanggung jawaban pidana. serta dianggap melanggar aturan hukum secara jelas.

Jika dilihat dari ketentuan undang-undang dalam penjelasan diatas, maka pasal yang tepat dalam tindak pidana turut serta dalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal ini dapat dikenakan pasal 55 Undang-Undang no 39 tahun 2007 tentang cukai *jo* pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 undang-undang cukai mengatur tentang siapa yang dapat dikenakan pidana atas pelanggaran cukai, sementara pasal 55 KUHP memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut.

## **B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal**

### **1. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok ilegal**

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Yang berarti ketentuan hukum tentang tindak pidana ataupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang *mukallaf*. Sayyid Al Sabiq mengatakan bahwa jinayah itu merupakan syariat Islam yang di mana segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Artinya perbuatan yang dilarang dan harus di jauhi. Karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya terhadap agama, akal, jiwa serta harga diri dan harta benda.

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana itu biasanya diartikan dengan istilah (*jarimah*). Jarimah ini identik dengan hukum positif sebagai

tindak pidana. Di dalam hukum positif jarimah itu dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau delik. Di dalam Islam tindak pidana itu merupakan larangan syariat. Larangan ini berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>85</sup> Jarimah itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Qishas:

Merupakan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tersebut. Memberikan penderitaan yang sama terhadap tindakan yang dilakukan kepada korban. Contohnya seperti nyawa dibalas nyawa dan anggota badan dibalas dengan anggota badan pula. Lebih jelasnya apabila orang melakukan suatu pembunuhan maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut adalah dibunuh juga.<sup>86</sup> Hal ini tercantum di dalam surah Al-Baqarah 2:178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qisas atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa*

<sup>85</sup> Fitri Wahyuni, “*Hukum Pidana Islam*“, (Nusantara Persada Utama,2018), 25-26

<sup>86</sup> Marfuatul Latifah, “*Upaya Transformasi Konsep Jariah Qishas-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP*”, (2016),141

*mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diterima maaf tersebut membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik.*

Dari surat di atas dikatakan apabila hak qisas itu dilepaskan oleh korban, hal itu menjadi penebus dosa bagi mereka, dan bagi keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan meminta hukuman berupa materi. Yang dimaksud dengan materi itu berupa diyat/denda.

#### b. Jarimah Hudud

Jarimah ini merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah. Ada berbagai macam jarimah hudud yaitu :

- a. Jarimah menuduh zina
- b. Jarimah perampokan dan pencurian
- c. Jarimah pembunuhan
- d. Jarimah pemberontakan
- e. Jarimah minuman keras

Sudut ini terbagi menjadi dua macam yaitu hudud hak Allah dan hudud hak manusia. Hudud yang termasuk hak Allah adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang telah meninggalkan perintah Allah. Dan hudud hak manusia merupakan hukuman yang

dilimpahkan kepada manusia karena telah melanggar larangan Allah.

87

c. Jarimah Ta'zir:

Hukuman ini merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara. Dengan kata lain hukuman ini ditentukan oleh hakim. Tajir ini diberlakukan kepada orang yang berbuat jahat dan berakal sehat. Sanksi takzir ini diberlakukan tidak melihat perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Jenis hukuman takzir ini bermacam-macam. H.Zainuddin Ali berpendapat mengenai macam macamnya yaitu :

- a. Hukuman Penjara
- b. Pemecatan/Skors
- c. Ganti Rugi
- d. Teguran dengan kata kata
- e. Pukulan<sup>88</sup>

Jarimah Ta'zir ini merupakan suatu pembelajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi serta kifatatnya. Pembelajaran yang dimaksud yaitu sebagai bentuk pendidikan atau memperbaiki diri agar pelaku itu menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Terdapat dasar hukum yang disyariatkan sanksi bagi pelaku jarimah takzir ini yaitu

<sup>87</sup> Tuti Alawiyah, "Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqh Jinayah", (Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2012),6

<sup>88</sup> Ar-Rani, Rina Fatmawati, "Studi Komparasi Tindak Pidana Euthanasia Antara KUHP Pasal 344 dan Fiqh Jinayah", (UIN Sunan Ampel Surabaya,2016), 57

: *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah*, yang artinya hukum takzir itu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan itu sendiri dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan yang ada di dalam masyarakat.<sup>89</sup>

Salah satu perbuatan yang merupakan tindak pidana yaitu memproduksi dan memasarkan barang secara ilegal, misalnya rokok atau hasil tembakau. Rokok teridentifikasi memiliki zat kimia berbahaya yang didalamnya terdapat seperti nikotin, tar, arsen dan karbonmonoksida. Zat kimia ini yang menjadikan rokok menjadi penyebab kematian yang paling banyak di dunia. Rokok ini juga dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi bagi penggunanya. Kegiatan menghisap rokok ini menjadi suatu kegiatan yang menjadi kebiasaan yang sangat umum di kalangan masyarakat.<sup>90</sup>

Merokok merupakan perilaku yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan serta lingkungan. Begitu banyak kalangan dari usia remaja hingga orang tua yang melakukan kebiasaan buruk ini. merokok mempunyai daya yang dapat merusak dengan skala yang cukup besar pada Kesehatan tubuh manusia. Seperti yang diketahui bahwa menghentikan kebiasaan dan ketergantungan dalam merokok ini sangat tidak mudah.<sup>91</sup>

Selain itu rokok merupakan salah satu barang yang kena cukai yang di mana terdapat di dalam undang-undang nomor 39 tahun 2007 yang

---

<sup>89</sup> Wahyuni, “*Penambahan Jarimah Ta'zir Bagi Lelaki Pezina*“, (UIN Ar-Raniry, 2012), 13-14

<sup>90</sup> Nadira Taty Adiba, Meilan Arsanti, “*Perilaku merokok Dalam Pandangan Islam*”, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 32

<sup>91</sup> Nadira Taty Adiba, Meilan Arsanti, “*Perilaku Merokok Dalam Pandangan Islam*“, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 34-35

menjelaskan terhadap barang-barang yang kena cukai itu berlaku seluruh ketentuan undang-undang di dalamnya. Saat ini peredaran rokok ilegal itu marak terjadi karena banyaknya rokok yang memakai pita cukai yang palsu atau pada kemasan tersebut tidak terdapat pita cukai yang digunakan. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha<sup>92</sup>.

Semakin mengkhawatirkan karena melihat banyaknya pengusaha yang berbisnis rokok ilegal ini. Tindakan ini bisa dikatakan sebagai penyelundupan. Penyelundupan sendiri berarti pemasukan barang yang terlarang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang. Selain dilarang oleh negara, kejahatan ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Perlu diketahui bahwa kegiatan usaha melalui sistem yang kriminal itu tidak dihalalkan di dalam Al-Qur'an. Nilai-nilai Al-Qur'an memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun individu agar seimbang di dunia maupun di akhirat. Dalam Alquran sangat melarang untuk melakukan usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap pihak yang lain. Di dalam jinayat tindakan ini termasuk hukuman takzir. Karena memproduksi dan memasarkan barang secara ilegal ini bukan merupakan qishas maupun had.<sup>93</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan penyelundupan sendiri merupakan tindakan yang mengganggu ketertiban umum serta keamanan

---

<sup>92</sup> Wildatul Aliyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia", (UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 39

<sup>93</sup> Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", (Fakultas Syariah, IAIN Lhoksumawe, 2019), 258

dalam masyarakat. Seperti firman Allah yang ada dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ٣٢

Artinya : Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupanmu seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa menjalankan praktek bisnis dan ekonomi dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Dan menekankan larangan bisnis yang dilakukan dengan melalui proses kejahatan. Penyelundupan ini merupakan salah satu kejahatan yang menguntungkan kelompok tertentu saja dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an memiliki tujuan untuk membangun kesejarahan kesejahteraan bagi umat manusia agar seimbang antara dunia dan akhirat, serta melarang dengan keras untuk memproses sesuatu yang haram dan dilarang dampak manajemennya, jika hal tersebut sangat merugikan bagi pihak yang lain.<sup>94</sup>

<sup>94</sup> Risa Eldira Lubis, Ilhamsyah Pasaribuan, "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam", (UIN Sumatera Utara, Medan, 2023), 259

Proses pemasaran rokok ilegal ini cenderung dipasarkan di daerah pelosok atau pedesaan. Hal ini bertujuan agar mengindar dari pengawasan pihak Bea dan Cukai karena di pelosok saat ini masih jarang terdapat pengawasan dari pihak Bea dan Cukai.<sup>95</sup> Bea dan cukai sendiri merupakan aturan negara, yang di mana jika orang melakukan kejahatan tersebut ditangkap oleh pihak bea dan cukai akan mendapatkan sanksi yang berat. Tentunya sebagai warga negara yang baik, patut untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh negara maupun pemerintah. Di dalam Al Qur'an surat An-nisa ayat 59 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝۵۹

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah ( Al Qur'an dan Rasul (Sunnahnya) ), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya “.*

Dari ayat tersebut memerintahkan bahwa wajib kepada semua umat untuk mengikuti aturan Allah dan mengikuti sunah Rasul dan juga menaati orang-orang yang diberikan amanat dalam menegakkan perintah Allah. Dimaksudkan juga kepada kita sebagai masyarakat untuk mengikuti aturan

<sup>95</sup> Kamaluddin, Mhd Yadi Harahap, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor Bea Cukai Medan“, (UIN Sumatera Utara,2023), 206

negara. Selama negara bertindak adil dan amanah, para penyelundup rokok ilegal ini sangat jelas melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebab menyelundupkan barang tanpa izin yang resmi dan melanggar ketentuan undang-undang yang sudah ada dan jelas tidak dibenarkan dalam pandangan hukum islam yang berarti hal ini haram dilakukan.<sup>96</sup>

## 2. Sanksi Penghukuman Tindak Pidana Produksi Dan Pemasaran Rokok Ilegal Dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hasil tentang produksi dan pemasaran rokok ilegal di atas, penulis berpendapat penjatuhan hukuman terhadap pelaku ini berdasarkan pandangan hukum Islam dengan menggunakan Jarimah ta'zir karena dengan ketentuan dalam teks Al Qur'an dan Sunnah. Jarimah takzir merupakan tindakan edukatif terhadap orang yang melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan yang ada. Yang mana penjatuhan hukumannya sesuai dengan keputusan hakim. Karena tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang ada ketentuannya di dalam undang undang. Tindak pidana rokok ilegal ini diedarkan tanpa membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka tindak pidana ini sangat merugikan bagi negara dan dikatakan sebagai penyelundupan. Penyelundupan sendiri tidak sesuai dengan ajaran islam, ajaran yang ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>96</sup> Rahmawati, et al, “ *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pare-Pare Perspektif Hukum Islam* “, (IAIN Palopo,2019), 84

Dengan demikian, memproduksi dan memasarkan rokok secara ilegal ini lebih banyak membawa mudharat daripada maslahatnya. Oleh karena itu, menurut hukum Islam memproduksi dan memasarkan rokok secara ilegal ini tidak diperbolehkan. Karena sejatinya perbuatan yang membawa banyak kemudharatan itu hukumnya haram.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan seseorang yang turut serta dalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal dapat dipidana adalah karena kontribusi mereka terhadap tindakan yang melanggar undang-undang, yaitu undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Pelaku rokok ilegal melakukan tindakan tersebut secara sadar, artinya mereka melakukan tindakan tersebut dalam keadaan normal serta dengan niat jahat (*mens rea*), dan melakukan perbuatan tersebut (*actus reus*) yaitu memproduksi dan memasarkan rokok ilegal. Ketersediaan rokok ilegal disebabkan selain karena pelaku tidak ingin membayar pajak ke negara, juga disebabkan oleh tingginya keuntungan yang didapat dengan modal yang rendah, serta permintaan konsumen karena rokok ilegal yang lebih murah. Akibatnya, semua pihak yang terlibat didalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal ini dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana dapat dikenakan pasal 55 Undang-Undang no 39 tahun 2007 tentang cukai *jo* pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua pasal ini saling melengkapi dalam kasus pelanggaran produksi dan pemasaran rokok ilegal. Karena, menekankan pada pentingnya

pertanggung jawaban terhadap semua pelaku yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung.

2. Menurut perspektif hukum pidana islam, produksi dan pemasaran rokok ilegal ini merupakan tindakan yang berbahaya bagi masyarakat serta lingkungan. Peredaran rokok ilegal melanggar undang-undang yang bisa disebut juga dengan penyelundupan. Yang dimana menurut hukum Islam sendiri penyelundupan itu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Penjatuhan hukuman bagi pelaku rokok ilegal harus menggunakan aspek edukatif dengan membangun kesadaran agar mendorong pelaku menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan sanksi Jarimah takzir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Oleh karena itu, tindakan produksi dan pemasaran rokok ilegal ini tidak diperbolehkan/haram karena membawa lebih banyak mudharat dari pada muslihatnya.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan untuk pelaku yang turut serta dalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal ini memahami lebih dalam lagi konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan agar tidak merugikan diri sendiri, masyarakat terutama negara.
2. Diharapkan kepada pemerintah terutama pihak Bea dan Cukai untuk lebih menyeluruh lagi dalam mengawasi tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal ini dan juga lebih tegas lagi untuk menindak apabila ditemukannya tindak pidana tersebut agar memberi efek jera kepada pelaku.

Selain itu sangat penting juga melakukan sosialisasi terutama daerah terpencil yang masih kurang pemahaman tentang rokok ilegal ini agar penyebarannya tidak semakin meluas



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Didik Endro Purwo Leksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 2015
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai Hukum Pidana Islam, Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2018
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Muhaimin, *Metode Penelitian*, UPT Mataram University Press, 2020
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Jaya, 2015
- Schaffmbister, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2008
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, 2022
- Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 2007

### Sumber Jurnal

- Anggalana, Erlina, Desta Fani Acbel, Sigit Pamungkas, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.TJK*, vol 5(1), 2021
- Charles Jhonson Panjaitan, Nelvetia Purba, Muhammad Arief Sahlevi, *Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*, 2022
- Debby, *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korban Bahwa Dapat Diajukan Hak Restitusi*, 2018

Dicky Eka Wahyu Permana. Sanusi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*. Vol 12 No 1, 2021

Firmansyah Hilipito, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Turut Serta (MEDEPLEGEN) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*, vol IV No 5, 2016

Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, vol 14 No 1, 2015

Kamaluddin.Yadi Harahap, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan*, 2024

Muhammad Ridwan Lubis<sup>1</sup>, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*, vol 17 No 2, 2018

Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia . Jurnal Perefensi Hukum*, vol 3 No 1, 2022

Usammah, *Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, vol 21 no 2, 2019

#### **Sumber E-Book**

Ar-Rani, Rina Fatmawati, *Studi Komparatif Tindak Pidana Euthanasia Antara KUHP Pasal 344 Dan Fiqh Jinayah*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

#### **Sumber Skripsi**

Fahrudin Rozi, *Pengawasan Dan Penindakan Rokok ilegal*. Universitas Brawijaya, 2018

Ilma Fitriana, *Cakap Hukum, Hukum Positif, Hukum Islam*. UIN Satu Tulungagung, 2017

Melinda Tenriola, *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar*. Universitas Hasanuddin, 2020

Nurmalya Melati, *Penyertaan Tindak Pidana Dalam KUHP Dan Hukum Islam*. IAIN Purwokerto, 2011

Tuti Alawiyah, *Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqh Jinayah*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014

Yunda Rudita, *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madaya Pabean C Tembilahan*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Wahyuni, *Penambahan Jarimah Ta'zir Bagi Lelaki Pezina*, 2016

Wildatul Aliyah., *Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran RokokI legal Tanpa Pita Cukai Di Indonesia*. UIN Khas Jember, 2023

#### Sumber Artikel

Laudia Tysara, *BM Adalah Perdagangan Ilegal, Simak Contoh Dan Sanksi Hukumnya*, 2022

#### Sumber Majalah

Haryo Limanseto, *Warta Bea Cukai, Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Cukai*. Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

LAMPIRAN  
CONTOH ROKOK ILEGAL



UNIVERSITAS IS  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Devi Lifia Febriyanti

NIM : 204102040022

Menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir saya berjudul **Pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta dalam tindak pidana produksi dan pemasaran rokok ilegal perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam**. Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 11 Desember 2024



**Devi Lifia Febriyanti**  
NIM : 204102040022

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Devi Lifia Febriyanti  
NIM : 204102040022  
TTL : Bondowoso, 15 Februari 2002  
Alamat : Desa Mengok, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Email : [devilifia84@gmail.com](mailto:devilifia84@gmail.com)  
No Telp : 085806963367

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kejayan 01 ( 2008-2014 )
2. MTSN 02 Bondowoso ( 2014-2017 )
3. MAN Bondowoso ( 2017-2020 )
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ( 2020-2024 )